



**PERSEPSI KADER MUSLIMAH WAHDAAH TERHADAP AKAD SYIRKAH
DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAT**

***WAHDAAH MUSLIMAH CADRES' PERCEPTIONS OF THE SYIRKAH
AGREEMENT AND ITS IMPLEMENTATION FROM THE MUAMALAH FIQH
PERSPECTIVE***

Rahmayani

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: rahmayani@stiba.ac.id

Iskandar

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: iskandarkato@stiba.ac.id

Misriani

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: Shiddiqahmisriani@gmail.com

Keywords :

Wahdah Muslimah, Syirkah
Contract, Muamalah Fiqh

ABSTRACT

The form of business organization in which two or more people work together in terms of funds, entrepreneurship, skills and good intentions to run a business, is categorized by the jurists as a form of syirkah. However, in practice, we often face problems that can harm various parties, including Muslim women entrepreneurs in Wahdah Makassar. The aim of the research is to determine the perception of Muslim Wahdah cadres regarding the syirkah contract and how it is implemented. The formulation of the problem raised is: first, what is the perception of Wahdah Muslimah cadres regarding the syirkah contract; second, how is the implementation of the syirkah contract among Wahdah Muslim women from the perspective of muamalat fiqh. The method used is a mixed methods method. Apart from that, it also uses an explanatory sequential design approach (explanatory sequential design). The results can be concluded as follows: first, the results of the quantitative descriptive analysis show a figure of 98.1%, which means that the perception of Muslimah Wahdah Makassar cadres is in the positive category, with an average score from respondents of 80.19 points. secondly, the implementation of the syirkah contract among Muslim Wahdah entrepreneurs is also positive, looking at the analysis of the results of the interviews conducted, showing that they understand quite well in carrying out the syirkah contract in accordance with muamalat fiqh. According to them, the syirkah contract is a contract that is prescribed by law, so complete knowledge is needed to carry out this system in accordance with muamalat fiqh.

Kata kunci:

Muslimah Wahdah, Akad
Syirkah, Fikih Muamalat,

ABSTRAK

Bentuk organisasi bisnis yang di dalamnya terdapat dua orang atau lebih bekerjasama dalam hal dana, kewiraswastaan, keterampilan, dan niat baik untuk menjalankan suatu usaha, oleh para fukaha dikategorikan sebagai bentuk *syirkah*. Namun prakteknya sering menghadapi permasalahan yang dapat merugikan berbagai pihak, tanpa terkecuali di kalangan pengusaha Muslimah Wahdah Makassar. Tujuan penelitian untuk mengetahui persepsi kader muslimah Wahdah terhadap akad



syirkah dan bagaimana implementasinya. Metode yang digunakan adalah metode mixed methods. Selain itu, juga menggunakan pendekatan explanatory sequential design (rancangan sekuensial eksplanatori). Hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, Hasil dari analisis deskriptif kuantitatif menunjukkan angka 98,1% yang berarti persepsi kader muslimah Wahdah Makassar masuk dalam kategori positif, dengan rata-rata nilai dari responden yaitu sebesar 80,19 poin. kedua, Implementasi akad *syirkah* di kalangan pengusaha muslimah Wahdah juga bersifat positif dengan melihat analisis dari hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa mereka cukup paham dalam menjalankan akad *syirkah* sesuai dengan fikih muamalat. Menurut mereka akad *syirkah* adalah akad yang disyariatkan, maka diperlukan ilmu yang utuh untuk menjalankan sistem ini sesuai dengan fikih muamalat.

Diterima: 30 Januari 2023; **Direvisi:** 18 Maret 2024; **Disetujui:** 28 Maret 2024; **Tersedia online:** 12 April 2024

How to cite: Rahmayani, Iskandar, Misriani, "Persepsi Kader Muslimah Wahdah terhadap Akad Syirkah dan Implementasinya dalam Perspektif Fikih Muamalat", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 5, No. 1 (2024): 179-195. doi: 10.36701/bustanul.v5i1.1347.

PENDAHULUAN

Permasalahan dalam bidang usaha merupakan salah satu masalah yang dibahas dalam ajaran Islam. Islam telah menjelaskan, memberikan konsep, menciptakan struktur hukum dan mendefinisikan berbagai transaksi sehingga dapat digunakan sebagai perlindungan bagi pengusaha setiap saat. Salah satunya, jenis organisasi bisnis dimana dua orang atau lebih bekerjasama dalam investasi dana, kewiraswastaan, keterampilan, dan niat baik untuk menjalankan suatu usaha. Para fukaha mengkategorikannya sebagai bentuk *mudhorobah* atau *syirkah*. *Syirkah* menurut bahasa berarti percampuran atau persekutuan yaitu menyatukan satu harta(modal) dengan harta lainnya dengan ketentuan yang disepakati, dimana ia tidak bisa dibedakan dengan yang lainnya. Secara syariat, *syirkah* adalah persekutuan kongsi dalam mengambil hal dan bertindak. Pertama, persekutuan dalam mengambil hak, contohnya; persekutuan warisan, wasiat, dan hibah pada barang atau jasa, dan ini juga dinamakan dengan *syarikah al-amlak* (perserikatan kepemilikan). Kedua, persekutuan dalam bertindak dan disebut juga dengan *syarikah ukud* (perserikatan akad-akad).¹

Dalam menjalankan *syirkah* adalah sebuah keharusan mengetahui hukum-hukum karena banyak interaksi sosial yang berhubungan dengannya. Misalnya kongsi dalam perdagangan atau selainnya yang masih terus berjalan di tengah-tengah manusia. Kegiatan itu merupakan kerjasama untuk menghasilkan berbagai *kemashlahatan* dengan menumbuh kembangkan harta dan saling tukar-menukar pengalaman.² Kongsi dalam perdagangan dan lainnya diperbolehkan berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. Sād /38: 24

¹Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi dkk, *Fikih Muyassar*, Terj. Izzudin Karimi (Cet. I; Jakarta: Darul Haq, 2021), h. 385.

²Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Terj. Asmuni (Cet.V; Jakarta: Darul Falah, 2015), h. 609.



وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى الْآخَرِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali mereka yang beriman dan mengerjakan amal shaleh.

Muslim di zaman ini menghadapi suatu masalah yang sangat dilematis, khususnya dalam usaha bisnis *syirkah*. Mereka yang terjun dalam dunia bisnis masih merasa khawatir dalam menjalankan bisnis *syirkah*, apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Karena kurangnya pengetahuan yang berhubungan dengan apa yang dijalankannya, sehingga sebagian dari mereka yang mengikuti sistem tersebut dipenuhi dengan perasaan ragu dan belum menemukan jalan keluarnya. Khusus di Makassar, praktek akad *syirkah* dijalankan oleh sebagian orang, tidak terkecuali oleh kader Wahdah Islamiyah sebagai salah satu ormas Islam yang didirikan di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di lembaga ini terdapat satu komunitas yang menaungi para pengusaha muslimah. Salah satu tujuan dari komunitas ini yaitu memberikan pembinaan kepada para anggotanya tentang fikih muamalat dan ilmu bisnis dalam bentuk pengajian ataupun seminar dan pelatihan-pelatihan. Pembinaan yang mereka dapatkan tentu akan mempengaruhi pola pikir dan persepsi mereka yang akan menjadi bekal dalam menjalankan setiap usahanya.

Masalah pokok dalam penelitian ini dirumuskan sub-sub masalah dalam bentuk Deskriptif, yaitu: Pertama, Bagaimana persepsi kader Muslimah Wahdah terhadap akad *syirkah*? Kedua, Bagaimana implementasi akad *syirkah* dalam perspektif fikih muamalat di kalangan Muslimah Wahdah?. Adapun tujuannya adalah: 1. Untuk memberikan gambaran persepsi kader muslimah Wahdah Islamiyah Makassar terhadap akad *syirkah* dan implementasinya dalam fikih muamalat. 2. Untuk mengetahui apakah implementasi akad *syirkah* di kalangan pengusaha muslimah Wahdah Makassar sudah sesuai dengan perspektif fikih muamalat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran. Menurut Creswell, metode campuran (*mixed methods*) adalah teknik penelitian yang mengumpulkan, menganalisis dan menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian.³ Selain metode campuran penelitian ini juga menggunakan *explanatory sequential design* (rancangan sekuensial eksplanatori). Tahap pertama penelitian ini yaitu mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai persepsi kader pengusaha muslimah Wahdah Makassar, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan menganalisis data kualitatif yang berdasarkan hasil data kuantitatif dalam menjawab rumusan masalah kedua dan ketiga yaitu bagaimana implementasi akad *syirkah* dalam fikih muamalat kader pengusaha muslimah Wahdah Makassar. Jadi penelitian ini, menganalisis data kuantitatif terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan analisis data kualitatif, dimana metode kuantitatif digunakan untuk mengkaji rumusan tentang bagaimana persepsi kader pengusaha muslimah Wahdah Makassar terhadap akad *syirkah*. Adapun metode kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan implementasi akad *syirkah* oleh kader pengusaha muslimah Wahdah

³J. Creswell, *Riset Pendidikan, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif & Kuantitatif* (Edisi 5). Terj. Soetjipto, H. P & Sri Mulyantini Soetjipto. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 1088.



Makassar dalam tinjauan fikih Muamalat. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara dengan partisipan secara lebih mendalam.

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya:

1. Penelitian tentang Analisis Persepsi Masyarakat Jerowaru Terhadap Sistem Bagi Hasil (*Muḍarabah*) Pada KSP Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur bahwa pengetahuan masyarakat Jerowaru terhadap bagi hasil masih terbilang rendah dikarenakan selain bukan karena tidak pernah menjadi nasabah di bank syariah masyarakat juga mengaku kurangnya mendapat informasi ataupun sosialisasi mengenai bagi hasil ini. Kurangnya pemahaman inilah yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi sebagian besar masyarakat Jerowaru sehingga masih menganggap atau menduga bagi hasil dan bunga yang digunakan oleh bank konvensional tidak jauh berbeda dan menyebabkan masyarakat tidak begitu tertarik untuk menggunakan layanan dan jasa perbankan syariah.⁴ Penelitian di atas fokus membahas tentang sistem bagi hasil (*muḍarabah*) dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Adapun penelitian ini mengkaji persepsi muslimah secara umum tentang akad *syirkah* dan implementasinya dalam fikih muamalat.
2. Penelitian tentang Persepsi Masyarakat Tentang BMT Dan Hubungannya Dengan Pembiayaan *Musyarakah* (Penelitian pada BMT Ikhlasul Amal Karangampel) bahwa berdasarkan pembahasan mengenai persepsi masyarakat tentang BMT dan pengaruhnya terhadap pembiayaan *musyarakah* di BMT Ikhlasul Amal Karangampel Indramayu, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa persepsi masyarakat tentang BMT adalah berpengaruh positif dengan pembiayaan *musyarakah* yang ada di BMT Ikhlasul Amal.⁵ Penelitian di atas fokus membahas tentang pembiayaan (*musyarakah*) dengan hanya menggunakan metode kuantitatif. Adapun penelitian ini mengkaji persepsi muslimah secara umum tentang akad *syirkah* dan implementasinya dalam fikih muamalat.
3. Penelitian tentang Persepsi Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan Musyarakah Pada BRI Syariah Dan BNI Syariah Cabang Pekanbaru bahwa Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan uji T test independen yang nilai probabilitas signifikansi $0.522 > P=0.05$ diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara nasabah usaha kecil dan nasabah usaha menengah pada BRI Syariah dan BNI Syariah Cabang Pekanbaru.⁶ Pembahasan penelitian di atas fokus membandingkan produk pembiayaan musyarakah pada BRI dan BNI Syariah dengan menggunakan survei (survey researche) yang berupa penelitian penjelasan dan pengujian hipotesa yang datanya dikumpulkan dari responden atau populasi

⁴Muhammad Alawi, *Persepsi Masyarakat Jerowaru Terhadap Sistem Bagi Hasil (Muḍarabah) Pada Ksp Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur*, Skripsi (Mataram; Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram, 2021), h. 61

⁵Mukhlisin, *Persepsi Masyarakat Tentang BMT Dan Hubungannya Dengan Pembiayaan Musyarakah (Penelitian pada BMT Ikhlasul Amal Karangampel)*, Skripsi (Cirebon; Fak. Syariah Jurusan Muammalah Ekonomi Perbankan Islam IAIN Syekh Nurjati, 2011), h. 78.

⁶Nurul Hanifah, *Persepsi Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan Musyarakah Pada BRI Syariah Dan BNI Syariah Cabang Pekanbaru*, Skripsi (Riau; Fak. Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim, 2010), h. 52.



yang akan menjadi sampel penelitian.. Adapun penelitian ini mengkaji persepsi muslimah secara umum tentang akad *syirkah* dan implementasinya dalam fikih muamalat.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Syirkah

Syirkah berasal dari bahasa Arab *syarikatan* yang memiliki arti sekutu, menurut bahasa *syirkah* adalah *ikhthilath* (percampuran), yaitu mencampurkan atau menyatukan salah satu harta dengan harta yang lainnya dimana ia tidak bisa dibedakan dengan yang lainnya.⁷

Menurut istilah, para fukaha berbeda pendapat dalam mendefinisikan *syirkah*, Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah perjanjian atau akad kerjasama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.⁸ Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah ketentuan hak dan sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang dipahami. Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih. Menurut Imam Taqiyyudin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, yang dimaksud dengan *syirkah* yaitu ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui.⁹ Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu pekerjaan dan membagi keuntungannya bersama-sama. Idris Ahmad mengatakan bahwa *syirkah* sama halnya dengan *syirkah* dagang, yaitu dua orang atau lebih yang sama-sama berakad akan menjalin kerja sama dalam berdagang, dengan mengumpulkan modal masing-masing, keuntungan dan kerugian yang akan ditanggung dengan melihat besar kecilnya modal yang diserahkan masing-masing. Adapun menurut istilah *syirkah* ialah perserikatan atau kerja sama yang terdiri atas dua orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk meraih keuntungan.¹⁰

Berdasarkan kompilasi ekonomi Syariat yang ditetapkan Mahkamah Agung Republik Indonesia, konsep Syirka adalah kerja sama yang dapat dilakukan antara dua pihak dengan modal yang sama atau lebih untuk melakukan usaha bersama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam bisnis, dan keuntungan atau kerugian dibagi antara pihak atau pada dasar proporsi modal.¹¹

Setelah diketahui definisi-definisi *syirkah* dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang dimana kerugiannya akan ditanggung secara bersama-sama.

⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Cet. II; Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h.. 796.

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Cet. I; Mesir: Dar al-Hadis, 2004), h. 1014.

⁹Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk, *Fikih Muyassar* (Cet. VII; Jakarta: Darul Haq, 2019), h. 385.

¹⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 125-127.

¹¹Dyah Ochtorina Susanti, *Syirkah Sebagai Model Investasi Berbasis Syari'ah* (Kajian Ontologi), *Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman*, vol. 24, no.01.(2013): h.141.



B. Hukum *Syirkah*

Hukum akad *syirkah* adalah mubah berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis dan ijmak. Akad *syirkah* tidak termasuk akad lazim, sehingga diperbolehkan jika ada di antara mereka yang ingin memisahkan diri kapanpun.¹² Adapun yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama atas kebolehan *syirkah*, dalam Q.S. Sād /38: 24.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ .

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini. dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

C. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Rukun *syirkah* yang pokok ada 3 (tiga) yaitu:

- Akad (ijab-kabul), disebut juga *shighat*, dapat dilakukan sesuai dengan kebiasaan melalui ucapan ataupun tindakan. Namun harus diperhatikan bahwa akad itu mestinya sesuai dengan makna dan hakikat sebenarnya, bukan hanya sekedar ucapan dan bentuk lahiriyah saja.
- Dua pihak yang berakad (*'âqidâni*), syaratnya harus memiliki kecakapan (*ahliyah*) melakukan *tasharruf* (pengelolaan harta). Adapun yang dimaksud dengan kecakapan (*ahliyah*) yaitu: orang yang berakal, baligh dan dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan).¹³
- Obyek akad (*mahal al-Aqdi*) disebut juga *ma'qûd 'alayhi*, yang mencakup pekerjaan (amal) dan/atau modal (*mâl*).¹⁴ Adapun obyek akad yang berupa modal, disyaratkan bahwa jumlahnya harus diketahui, hendaknya modal itu riil yakni ada pada saat transaksi dan tidak merupakan hutang. Adapun modal yang mencakup pekerjaan atau pengelolaan menurut pendapat ulama dijadikan syarat pada awal transaksi sebagaimana dijelaskan pada poin berikut.¹⁵

Adapun syarat sah akad ada 2 (dua) yaitu:

- Obyek akadnya berupa *tasharruf*, yaitu aktivitas pengelolaan harta dengan melakukan akad-akad, misalnya akad jual-beli;

¹²Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Cet. II; Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2004), hal. 309.

¹³Shalah Al-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, Terj. Abu Umar basyir, h. 147.

¹⁴Syamsuddin Muhammad bin al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Manhaj* (Cet. I; Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), h. 276.

¹⁵Shalah Al-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, Terj. Abu Umar basyir, h. 148.



- b. Obyek akadnya dapat diwakilkan (*wakalah*), agar keuntungan syirkah menjadi hak bersama di antara para *syarik* (mitra usaha).¹⁶

D. Macam-Macam *Syirkah*

Terdapat empat macam *syirkah* dalam Islam yaitu:

1. *Syirkah Inân*

Syirkah Inân merupakan persekutuan di antara dua orang atau lebih terhadap harta mereka yang dikelola secara bersama-sama dengan pembagian keuntungan diantara mereka. Jenis *syirkah* ini diperbolehkan secara ijmak.¹⁷

2. *Syirkah Abdan*

Syirkah abdan yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam melakukan pekerjaan, yaitu dua orang atau lebih yang berkongsi pada pekerjaan mubah yang dilakukan dengan tenaga badan mereka berdua, seperti; mencari rumput, berburu, menjahit, dokter, satpam, membuat sepatu, mencari kayu bakar, dan lain sebagainya, dimana bekerjasama dalam menerima pekerjaan yang mereka berdua pikul.¹⁸

3. *Syirkah Mudhârabah*

Syirkah Mudhârabah yakni seseorang yang memberikan hartanya kepada orang lain sebagai modal usaha dagang dengan pembagian laba atau keuntungan yang diketahui di antara keduanya. *Mudhârabah* merupakan kerja bersama antara dua atau lebih pihak, di mana pemberi pinjaman menerima sejumlah besar uang dari pemberi kredit sebagai imbalan atas janji pemberi keuntungan. Namun apabila terjadi kasus kerugian, jika tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola, kerugian ditanggung oleh pemilik modal.¹⁹

4. *Syirkah Wujûh*

Syirkah Wujûh yaitu dua orang yang bersekutu pada laba atau keuntungan barang perdagangan yang dibeli oleh mereka berdua dengan mengandalkan reputasi (nama baik), tanpa ada modal dari keduanya, karena keduanya mengandalkan kepercayaan para pedagang kepada mereka berdua.²⁰

E. Berakhirnya *Syirkah*

Hal-hal yang dapat menyebabkan berakhirnya *syirkah* yaitu :

- a. Jika salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain.
- b. Jika salah satu pihak kehilangan kecakapan atau kemampuan untuk mengolah harta.
- c. Jika salah satu pihak meninggal dunia.

¹⁶Al-Nabhani, Taqiyuddin. *Al-Nizhâm al-Iqtishâdî fi al-Islâm* (Cet. IV; Beirut: Darul Ummah, 1990), h. 146.

¹⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, h. 796.

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Milkiyah wa Nazhariyah al- 'Aqd fi al-Syari'ah al-Islâmiyah*, (Cet. I; Kairo: Dâr al-Salam, 2003), h. 225.

¹⁹Kamilia Nur Wahyu Ningsih, Strategi Pemasaran Pembiayaan Mikro Sanitasi Berbasis Akad Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah *Syirkah Fastabiqul Khoirot* Cabang Jatiroto, *Muhasabatuna*, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 1, no. 01, (2021): h. 43.

²⁰Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi dkk, *Fikih Muyassar*, Terj. Izzudin Karimi, h. 386.



d. Jika modal para anggota *syirkah* hilang sebelum dipergunakan atas nama *syirkah*.²¹

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa paham para pengusaha muslimah terhadap akad *syirkah* dan implementasinya yang dilaksanakan pada usaha-usaha mereka, khususnya para pengusaha yang terhimpun dalam komunitas Pengusaha Muslimah yang berada di wilayah Makassar. Dengan kata lain, peneliti ingin mengetahui persepsi Muslimah Wahdah Makassar terhadap akad *syirkah* dan implementasinya dalam fikih muamalat. Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif pada data kuantitatif dengan perhitungan menggunakan skor dalam norma pengkategorian. Dan analisis kualitatif pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti sendiri.

1. Persepsi Muslimah Wahdah terhadap akad *syirkah*

Berdasarkan hasil analisis deskriptif kuantitatif menunjukkan bahwa kader muslimah Wahdah Makassar yang berada pada kategori paham yaitu sebesar 98,1%. Sedangkan yang kurang paham sebesar 1,9%. Dengan rata-rata nilai dari responden yaitu sebesar 80,19 poin. Berdasarkan data dari analisis ini, yang telah mengumpulkan 54 responden pengusaha dan setelah responden mengisi kuesioner yang dibagikan oleh peneliti, maka peneliti mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa persepsi kader muslimah Wahdah Makassar tergolong cukup paham mengenai pengertian *syirkah*, landasan hukum *syirkah*, rukun dan syarat *syirkah*, beserta implementasi akad *syirkah* tinjauan fikih muamalat.

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan sampel dengan rumus yang dikembangkan dari *Isaac* dan *Michael*:

$$s = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2(N - 1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Keterangan:

λ^2 dengan dk = 1, taraf kesalahan 10%

P = Q = 0,5

d = 0,10

s = jumlah sampel.²²

$$\begin{aligned} s &= \frac{2,706 \cdot 250 \cdot 0,5 \cdot 0,5}{0,1^2(250 - 1) + 2,706 \cdot 0,5 \cdot 0,5} \\ &= \frac{169,125}{3,1665} \\ &= 54 \end{aligned}$$

Jadi, berdasarkan rumus di atas maka sampel yang ditetapkan adalah 54 orang dari pengusaha muslimah Wahdah.

Hasil presentasi persepsi muslimah Wahdah terhadap akad *syirkah* yang disebutkan di atas didapatkan dari hasil analisis data kuantitatif, yaitu:

²¹Deny Setiawan, "Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi* vo. 21 (2013): h. 7.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*, h. 126.



a. Hasil Uji Validitas

Hasil dari pengujian validitas pada 54 responden dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas 54 Responden

Pernyataan	r-tabel	r-hitung	Keterangan
P1	0,1793	0,717	Valid
P2	0,1793	0,770	Valid
P3	0,1793	0,675	Valid
P4	0,1793	0,820	Valid
P5	0,1793	0,560	Valid
P6	0,1793	0,706	Valid
P7	0,1793	0,725	Valid
P8	0,1793	0,671	Valid
P9	0,1793	0,662	Valid
P10	0,1793	0,693	Valid
P11	0,1793	0,665	Valid
P12	0,1793	0,704	Valid
P13	0,1793	0,749	Valid
P14	0,1793	0,774	Valid
P15	0,1793	0,750	Valid
P16	0,1793	0,296	Valid
P17	0,1793	0,627	Valid
P18	0,1793	0,549	Valid
P19	0,1793	0,758	Valid
P20	0,1793	0,725	Valid

Sumber: Data diolah melalui program SPSS V.21 (2023)

Berdasarkan data dari tabel di atas, disimpulkan bahwa ternyata r-hitung lebih besar dibandingkan r-tabel yang bernilai 0,1793 sehingga dapat dikatakan bahwa setiap instrument atau pernyataan pada kuesioner dianggap valid.

b. Hasil Uji Realibilitas

Hasil dari pengujian realibilitas dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Realibilitas 54 Responden

Variabel	Jumlah item	Cronbach's Alpha	Keterangan
Persepsi tentang Akad Syirkah	20	0,909	Reliabel

Sumber: Data diolah melalui program SPSS V.21 (2023)



Sebagaimana yang terlihat pada hasil uji realibilitas pada tabel di atas yaitu nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,909 yang berarti bahwa instrumen yang peneliti gunakan reliabel karena nilai reabilitas suatu instrument dikatakan baik jika nilai *Cronbach's Alpha* > dari 0,60.

c. Hasil Analisis Deskriptif

Data dari penelitian kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dengan menggunakan perhitungan skor.

Tabel 3. Hasil Analisis Deskriptif 54 Responden

<i>Mean</i>	80,19
<i>Median</i>	80
<i>Mode</i>	79
<i>Std Dev</i>	10,39
<i>Minimum</i>	37,00
<i>Maximum</i>	100
<i>Count</i>	54

Sumber: Data diolah (2023)

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata dari hasil tes setiap responden yaitu sebesar 80,19, sehingga dapat dikatakan bahwa persepsi para pengusaha Muslimah tentang akad Syirkah bernilai positif atau dikatakan paham. Selain itu analisis deskriptif pada data pemahaman pengusaha muslimah tentang akad syirkah didapat dengan nilai tertinggi sebesar 100 skor dan nilai terendah dengan 37 skor dari 20 pertanyaan. Dari keseluruhan 20 pertanyaan tersebut terdiri dari indikator pengertian syirkah, landasan hukum syirkah, rukun dan syarat syirkah, beserta implementasi akad syirkah. Data dari hasil pengkategorian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Kategorisasi Data Persepsi Pengusaha Muslimah

Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori
51-100	53	98,1%	Cukup Paham
0-50	1	1,9%	Kurang Paham
Total	54	100%	

Sumber: Data diolah (2023)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 53 (98,1%) pengusaha muslimah mendapatkan skor pengkategorian cukup paham, dan hanya terdapat 1 (1,9%) pengusaha muslimah yang mendapatkan skor pengkategorian kurang paham. Menurut peneliti, fakta di atas cukup untuk menjadi acuan dalam mendeskripsikan bahwa Muslimah Wahdah Makassar sudah memahami akad syirkah atau dengan kata lain bahwa pemahaman para



pengusaha Muslimah Makassar Wahdah terhadap akad syirkah cukup baik.

Adapun Instrumen penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Angket/Kuesioner

Pengumpulan data yang pertama dilakukan dengan menggunakan instrumen angket atau kuesioner, yaitu instrumen atau alat pengumpulan data yang berupa sejumlah pertanyaan atau pernyataan harus dijawab atau direpson oleh responden. Dalam penelitian kuantitatif, angket merupakan instrumen kunci (*key instrument*) dalam mengumpulkan data lapangan.²³

Metode angket/kuesioner berupa rangkaian ataupun kumpulan pertanyaan yang disusun secara sistematis di dalam sebuah daftar pertanyaan, yang kemudian dikirimkan atau diberikan untuk diisi oleh responden. Angket/kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup.²⁴ Bentuk pertanyaan dalam angket sebagai berikut:

Tabel 5. Angket/Kuesioner

NO	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	RG	TS	STS
1	Syirkah ialah perserikatan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk meraih keuntungan					
2	Keuntungan dan kerugian yang akan didapatkan dalam syirkah akan ditanggung bersama-sama sesuai besarnya modal					
3	Dasar hukum <i>syirkah</i> yaitu pada surah al maidah/5:2 tentang tolong-menolong dalam kebaikan					
4	Kebolehan <i>syirkah</i> diterangkan dalam hadis nabi saw.					
5	<i>Syirkah</i> pernah dijalankan oleh para sahabat terdahulu					
6	Rukun syirkah ada tiga yaitu <i>shigat ijab qabul</i> , <i>aqidan</i> dan <i>maal</i>					
7	<i>Syirkah</i> memiliki berbagai jenis bentuk					

²³Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. 7; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 219.

²⁴M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran* (Cet. II; Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 130.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 179-195

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

BUSTANUL FUQAHA

Jurnal Bidang Hukum Islam

8	<i>Muḍarabah</i> adalah salah satu bentuk dari syirkah					
9	Salah satu rukun syirkah yaitu harus ada ijab <i>qabul</i>					
10	Dua orang yang berkongsi dalam menerima pekerjaan yang mereka berdua pikul disebut <i>syirkah abdan</i>					
11	Orang yang ingin melakukan akad <i>syirkah</i> harus memiliki ilmu tentang syirkah ataupun ilmu manajemen bisnis yang baik					
12	Objek syirkah tidak hanya mencakup pemberian modal tapi juga bisa <i>bersyirkah</i> dalam bentuk pekerjaan					
13	Pihak pemberi modal berhak untuk meminta laporan keuangan dari pengelola					
14	Seseorang yang memberikan hartanya kepada orang lain sebagai modal usaha dagang dengan pembagian laba yang diketahui di antara keduanya juga termasuk <i>syirkah</i>					
15	Akad <i>syirkah</i> adalah akad yang bersifat lazim					
16	Jika salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain maka <i>syirkah</i> akan berakhir					
17	Modal yang telah diinvestasikan dalam <i>syirkah</i> tidak dapat diambil secara sepihak tanpa persetujuan semua pihak					
18	Jika salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk mengolah harta maka <i>syirkah</i> akan berakhir					
19	Jika salah satu pihak meninggal dunia maka <i>syirkah</i> akan berakhir					



20	Jika modal para anggota <i>syirkah</i> lenyap sebelum dibelanjakan atas nama <i>syirkah</i> maka <i>syirkah</i> berakhir					
----	--	--	--	--	--	--

Adapun hasilnya sebagian besar responden mengetahui tentang *syirkah* sebagaimana dirinci dalam table berikut:

Tabel 6. Data Hasil Responden

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20
R1	4	3	5	5	5	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3
R2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4
R3	5	5	3	5	2	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5
R4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	4	5	5	5	4	5	2	1	2
R5	5	5	5	3	4	3	5	4	3	3	5	3	4	3	3	3	4	4	3	3
R6	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	5	3	4	3	4	3	4	2	2	2
R7	5	5	5	5	4	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5	3	5
R8	5	5	3	4	4	3	4	4	3	5	5	4	5	3	5	2	5	4	2	2
R9	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	5	4	5	4	4	3	4	4	3	3
R10	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
R11	5	3	5	5	3	3	5	3	3	5	5	5	5	3	4	3	5	3	3	3
R12	5	4	5	5	4	5	4	4	3	5	4	4	4	4	5	4	4	4	2	4
R13	4	4	2	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	2	4	3	3	3
R14	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	1	5	4	5	1
R15	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	2	4	4	4	2	4	2	2	2
R16	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4
R17	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	1	4	3	2	3
R18	5	5	5	5	5	3	5	3	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5	2	3
R19	5	5	5	5	3	4	5	4	4	4	5	3	4	4	4	3	4	4	3	4
R20	4	4	4	4	3	3	5	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	3	3
R21	5	5	5	5	5	3	5	5	3	5	5	3	5	5	5	1	3	3	3	1
R22	2	2	2	2	3	3	2	3	3	3	1	3	3	3	2	2	2	3	4	3
R23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	1	5
R24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
R25	2	2	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	3	5	3	3	4
R26	5	5	3	4	5	3	2	4	3	5	5	5	5	5	5	1	5	3	1	1
R27	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
R28	5	5	3	5	5	3	5	5	3	3	5	3	5	4	5	4	1	4	4	4
R29	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	3	4	5	3	5
R30	4	4	4	4	4	3	5	3	3	3	5	4	5	4	4	4	4	3	3	3
R31	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5
R32	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4
R33	5	4	4	4	4	5	4	4	4	2	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
R34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R35	5	5	5	5	3	4	5	3	4	5	5	5	4	4	5	2	5	4	3	4
R36	4	4	5	5	4	4	4	3	3	4	4	4	5	4	5	2	5	3	3	4
R37	4	4	4	4	4	3	5	4	4	4	5	5	5	3	3	3	4	4	3	4
R38	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	2



R39	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	3	5	3	4	4
R40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1
R41	5	5	4	4	3	3	4	5	4	5	5	5	5	5	4	3	4	3	3	3	3
R42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
R43	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	5	3	5	4	4	3	3	3	3	3	4
R44	5	5	4	4	4	3	4	3	3	3	5	4	5	4	5	4	3	4	3	4	4
R45	5	5	4	4	3	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	3	5	4	4	4	3
R46	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3
R47	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	5	4	4	4	4	2	1	3	3	3	3
R48	5	5	5	5	5	4	5	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	4	1	1	1
R49	5	5	5	5	5	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	1	5	5	1	1	1
R50	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3
R51	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R53	5	4	4	4	3	3	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	3
R54	5	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	5	3	3	2	3	3	3	3

b. Skala Pengukuran

Skala pengukuran merupakan acuan yang digunakan untuk menentukan panjang atau pendeknya interval yang ada di dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut jika digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif.

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan Skala *Likert*. Skala *Likert* mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain:²⁵

Tabel 7. Skala *Likert*

Alternatif Jawaban	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu-ragu	3
Tidak Setuju	2
Sangat tidak Setuju	1

c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai/narasumber (*interviewee*). Esterberg dalam Sugiyono menyatakan bahwa wawancara adalah bertemunya dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui proses tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁶ Melalui wawancara peneliti akan mendapatkan informasi yang

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 93.

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*, h. 317.



mendalam mengenai implementasi akad *syirkah* di kalangan pengusaha muslimah Wahdah. Maksud dari mengadakan wawancara sebagaimana ditegaskan oleh Licoln dan Guba dalam Moleong antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan kejadian, kegiatan, dan lain-lain.²⁷

Dari penelitian ini dapat kita lihat bahwa pendidikan dan pembinaan yang diberikan oleh organisasi Wahdah Islamiyah secara umum cukup untuk membantu para pengusaha dalam hal pengetahuan dan pemahaman mengenai akad *syirkah*, terlebih bagi pengusaha yang terlibat langsung dalam akad *syirkah* ini.

2. Implementasi akad *syirkah* di kalangan Muslimah Wahdah

Persepsi positif Muslimah Wahdah terhadap akad *syirkah* yang peneliti simpulkan sebelumnya bahwa sebanyak 53 (98,1%) pengusaha muslimah mendapatkan skor pengkategorian cukup paham, dan hanya terdapat 1 (1,9%) pengusaha muslimah yang mendapatkan skor pengkategorian kurang paham, ini diperkuat dengan analisis hasil wawancara terhadap 4 orang anggota pengurus inti KPM (komunitas pengusaha Muslimah) dari 54 orang responden tentang implementasi akad *syirkah* dengan jawaban dan tanggapan positif mengenai akad *syirkah* dalam fikih muamalat. Dengan kesimpulan menurut mereka bahwa *syirkah* adalah sistem yang diperbolehkan oleh *syariat*, dalam menjalankan sistem ini kita harus memperhatikan rukun dan syarat-syarat yang ada agar tidak melanggar hukum Allah Swt. Dan hal ini yang berusaha mereka terapkan dalam memulai dan mengelola kerja sama *syirkah* para pengusaha Muslimah Wahdah. Pelaksanaan akad *syirkah* ini ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, di antaranya adalah ilmu yang utuh tentang akad ini, sehingga mampu melihat akad yang dijalankan apakah sesuai dengan *syariat* atau tidak.

Selain ilmu, dalam menjalankan akad *syirkah* ada berbagai hal yang harus menjadi pertimbangan kita. Di antaranya adalah kesiapan dalam menjalankannya dengan penuh amanah dan rasa tanggung jawab. Dengan kesadaran tersebut maka seorang yang terlibat akan jujur dan terbuka dengan apapun yang akan dihasilkan dari akad *syirkah* ini sehingga para pengusaha yang terlibat juga merasa aman dalam menginvestasikan hartanya dan siap menerima segala konsekuensi yang akan terjadi meskipun harus menanggung kerugian jika usaha yang dijalankan tersebut merugi.

Akad *syirkah* banyak dijalankan di sekitar kita, namun tak sedikit di antara mereka belum memahami dengan baik. Sehingga yang tujuan awalnya *atta'awun* tidak tercapai dengan baik karena di dalamnya ada unsur tidak amanah, kezhaliman dan *gharar*. Setiap kita yang hendak ikut serta seharusnya tetap berhati-hati dan memperhatikan dengan baik sistem yang ditawarkan agar tidak mudah tertipu dengan janji keuntungan namun menyalahi *syariat*.

Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengusaha Muslimah Wahdah cukup paham dengan implementasi akad *syirkah*, begitupun dengan konsekuensinya. Sehingga mereka yang memilih untuk menjalankan akad *syirkah* ini dalam usaha mereka berusaha untuk menjalankannya sesuai dengan akad yang benar. Sedangkan mereka yang memilih untuk belum terlibat tentu saja memiliki berbagai

²⁷Moleong, L. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 186.



pertimbangan. Akan tetapi tidak serta merta menutup mata sehingga tetap memahami bagaimana implementasi akad *syirkah*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas tentang persepsi kader muslimah Wahdah Makassar terhadap akad *syirkah* dan implementasinya dalam perspektif fikih muamalat dapat disimpulkan bahwa hasil dari analisis deskriptif kuantitatif menunjukkan bahwa persepsi kader muslimah Wahdah Islamiyah Makassar masuk dalam kategori positif yakni cukup paham, dengan hasil presentasi sebesar 98,1%. Dan rata-rata nilai dari responden yaitu sebesar 80,19 poin. Adapun implementasi akad *syirkah* di kalangan Pengusaha Muslimah Wahdah juga bersifat positif dengan melihat analisis hasil wawancara terhadap 4 orang yang menunjukkan bahwa mereka cukup paham, dimana mereka berusaha menjalankan akad *syirkah* ini sesuai dengan fikih muamalat. Menurut mereka bahwa akad *syirkah* adalah akad yang disyariatkan, maka dalam pelaksanaannya ada banyak hal yang harus dipersiapkan dan dipertimbangkan, di antaranya adalah ilmu yang utuh tentang akad ini, sehingga mampu melihat akad yang dijalankan apakah sesuai dengan syariat atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku

- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Milkiyah wa Nazhariyah al-'Aqd fi al-Syari'ah al-Islâmiyah*. Cet. I; Kairo: Daar al-Salam, 2003.
- Agama RI, Kementerian. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi 4. Yogyakarta: Ma'had An-Nabawy, 2013.
- Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk dkk. *Fikih Muyassar*. Terj. Izzudin Karimi. Cet. I; Jakarta: Darul Haq, 2021.
- Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdullah. *Ringkasan Fikih Lengkap*, Terj. Asmuni. Cet. V; Jakarta: Darul Falah, 2015.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Cet. I; Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibn Ahmad ibn Mḥammad ibn Ahman. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1425 H. / 2004 M.
- J.Creswell, *Riset Pendidikan, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif & Kuantitatif* (Edisi 5). Terj. Soetjipto, H. P & Sri Mulyantini Soetjipto. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Al-Nabhani, Taqiyuddin. *Al-Nizhâm al-Iqtishâdî fi al-Islâm*. Cet. IV. Beirut: Darul Ummah, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Cet. I; Mesir: Dar al-Hadis, 2004.
- Al-Sajastani, Abu Daud Sulaiman bin 'Asy'as. *Sunan Abu Daud. Tahqiq: Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi*. Cet. I; Beirut: Dar Al-kutub Al-'ilmiah, 1996.
- Al-Shawi, Shalah dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, Terj. Abu Umar Basyir. Cet. V; Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 5 No. 1 (2024): Hal. 179-195

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Al-Syirbini, Syamsuddin Muhammad bin al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Manhaj*. Cet. I; Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*. Damaskus : Dar al-Fikr, 1985.

Skripsi

Alawi, Muhammad, *Persepsi Masyarakat Jerowaru Terhadap Sistem Bagi Hasil (Muḍarabah) Pada Ksp Karya Mandiri Jerowaru Lombok Timur*, Skripsi. Mataram; Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram, 2021.

Mukhlisin, *Persepsi Masyarakat Tentang BMT Dan Hubungannya Dengan Pembiayaan Musyarakah (Penelitian pada BMT Ikhlasul Amal Karangampel)*, Skripsi . Cirebon; Fak. Syariah Jurusan Muammalah Ekonomi Perbankan Islam IAIN Syekh Nurjati, 2011.

Hanifiah, Nurul, *Persepsi Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan Musyarakah Pada BRI Syariah Dan BNI Syariah Cabang Pekanbaru*, Skripsi. Riau; Fak. Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim, 2010.

Jurnal

Deny Setiawan, "Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi* vol. 21 (2013): h. 7.

Dyah Octorina Susanti, Syirkah Sebagai Model Investasi Berbasis Syari'ah (Kajian Ontologi), *Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol.24.01.(2013): h.141.

Kamilia Nur Wahyu Ningsih, Strategi Pemasaran Pembiayaan Mikro Sanitasi Berbasis Akad Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Syirkah Fastabiqul Khoirot Cabang Jatiroto, *Muhasabatuna , Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam 1*, no. 01, (2021): h. 43.